



KEBIJAKAN MUTU SPMI



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DOKUMEN KEBIJAKAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Visi FISIP Universitas Riau	3
1.3 Misi FISIP Universitas Riau	3
1.4 Tujuan FISIP Universitas Riau	3
1.5 Sasaran Strategi FISIP Universitas Riau	Error! Bookmark not defined.
1.6 Budaya Kerja	5
II. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI FISIP UNIVERSITAS RIAU	6
III. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI FISIP UNIVERSITAS RIAU	7
IV. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN KEBIJAKAN SPMI	9
V. ISTILAH DAN DEFINISI	10
VI. RINCIAN KEBIJAKAN MUTU	12
6.1 Tujuan.....	12
6.2 Strategi	12
6.3 Asas Pelaksanaan SPMF FISIP Universitas Riau.....	14
6.4 Prinsip Pelaksanaan SPMF FISIP Universitas Riau	14
6.5 Manajemen Pelaksanaan SPMI FISIP Universitas Riau	15
6.6 Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI FISIP Universitas Riau	17
6.7 Peran dan Fungsi Pelaksana SPMF FISIP Universitas Riau	20
6.8 Manajemen SPMI FISIP Universitas Riau	22
6.9 Target Capaian Kebijakan SPMI	24
VII. DAFTAR STANDAR DAN MANUAL SPMI	25
VIII. REFERENSI	33

HALAMAN PENGESAHAN



DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

Nomor Dokumen	:
Tanggal Berlaku	:
Status Dokumen	: Asli
Status Revisi	:
Disusun Oleh	: Tim Satuan Penjamin Mutu Fakultas (SPMF) FISIP Universitas Riau
Ketua Tim SPMF	
<u>Dr. Hasanuddin, M.Si</u> NIP.	
Disahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau	
<u>Dr. Meyzi Heriyanto, M.Si</u> NIP.	

	UNIVERSITAS RIAU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus Bina Widya, Km. 12,5 Panam, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru 28293	Kode/ Nomor :
		Tanggal :
		Revisi :
	KEBIJAKAN SPMI	Halaman :

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU

No	Proses	Penanggung Jawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1.	Perumusan	Dr. Hasanuddin, M.Si	Ketua SPMF		
		Evawani Elysa Lubis, M.Si	Sekretaris		
		Frini Karina Andini, S.AB, M.AB	Anggota		
		Tutut Ismi Wahidar, S.I.Kom., M.I.Kom	Anggota		
		Rina Susanti, S.Sos., M.Si	Anggota		
		Mashur Fadli, SE., M.Si	Anggota		
		Khairul Amri, S.Sos., M.Si	Anggota		
2	Persetujuan	Dr. Auradian Marta,	Wakil Dekan Bidang Akademik		
3	Penetapan	Dr. Meyzi Heriyanto, M.Si	Dekan FISIP Universitas Riau		
4	Pengedialian	Dr. Hasanuddin, M.Si	Ketua SPMF FISIP Universitas Riau		

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga penulisan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau dapat diselesaikan dengan baik. Kebijakan SPMI disusun oleh Tim Satuan Penjamin Mutu Fakultas (SPMF) yang terdiri dari 7 orang anggota yang membidangi. Kebijakan SPMI ini diharapkan dapat meningkatkan budaya mutu untuk mendukung FISIP UNRI yang unggul, bersinergi dan menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi ditingkat Nasional dan Internasional.

Dokumen Kebijakan SPMI FISIP UNRI ini masih terdapat kekurangan sehingga penulis menerima secara terbuka baik kritik maupun saran demi kesempurnaan dokumen ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Riau
2. Pusat Jaminan Mutu (PJM) LPPMP Universitas Riau
3. Dekan dan Wakil Dekan FISIP Universitas Riau
4. Ketua Jurusan, Koordinator Prodi, dan Sekretaris Jurusan di lingkungan FISIP Universitas Riau
5. Civitas Akademika FISIP UNRI

Semoga dokumen kebijakan SPMI FISIP Universitas Riau ini apat dimanfaatkan sebagai pedoman ataupun acuan dalam meningkatkan dan melaksanakan implementasi mutu FISIP Universitas Riau yang lebih unggul.

Pekanbaru, Agustus 2023

Tim SPMF FISIP Universitas Riau

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau memiliki cita – cita untuk menjadi fakultas riset yang unggul dan bermartabat bidang ilmu sosial dan ilmu politik tahun 2035. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai implementasi kebijakan dalam menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi tingkat nasional dan internasional. Pedoman SPMI mencakup Kebijakan SPMI, Standar dan Manual SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI FISIP Universitas Riau disusun sebagai dokumen yang menjelaskan sikap, pemikiran serta pemahaman mengenai Standar Penjamin Mutu Internal (SPMI) di FISIP Universitas Riau.

Penjaminan mutu Perguruan Tinggi merupakan suatu proses perencanaan, pemenuhan, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan. pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal dan eksternal perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, dan pemerintah yang memperoleh kepuasan sebagai pengguna atas kinerja lulusan perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga menghasilkan tumbuh kembang budaya mutu dalam Universitas. Hal ini sejalan dengan Fungsi SPM Pendidikan Tinggi, yaitu mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi dalam upaya mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara Pendidikan Tinggi yang dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tingg,

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi telah diatur sesuai Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi (SPM Dikti). Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi.

Dokumen kebijakan SPMI FISIP Universitas Riau merupakan pengembangan dari dokumen kebijakan SPMI Universitas Riau yang telah dirumuskan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Riau pada 20 November 2020. Kebijakan SPMI UNRI meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik, dengan menerapkan manajemen PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

FISIP Universitas Riau terdiri dari 4 Jurusan dan 3 Program Studi, yaitu (1) Jurusan Ilmu Administrasi yang terdiri dari tiga program studi yaitu Program Studi Administrasi Bisnis, Program Studi Administrasi Publik, dan Program Studi Usaha Perjalanan Wisata. Jurusan selanjutnya (2) Jurusan Ilmu Pemerintahan, (3) Jurusan Sosiologi, (3) Jurusan Ilmu Komunikasi, dan (4) Hubungan Internasional. Berdasarkan hal tersebut, dibentuklah Gugus Penjamin Mutu (GPM) dari masing – masing jurusan dan program studi, yang akan bekerjasama dengan Sistem penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) Fisip Universitas Riau. Adapun pelaksanaan SPMF FISIP Universitas Riau ini dilakukan berdasarkan standar Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu internal secara efektif dan mampu diterapkan oleh seluruh jurusan dan program studi di lingkungan FISIP Universitas Riau agar mampu menghasilkan lulusan yang berkompeten, berkualitas serta memiliki keunggulan sesuai dengan visi misi FISIP Universitas Riau.

1.2 Visi FISIP Universitas Riau

Penyusunan visi FISIP Universitas Riau ini telah mengacu pada Visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa. Visi ini disusun sesuai dengan agenda pembangunan RPJMN 2015-2019 dan menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsi Kemendikbud. Disamping itu, visi FISIP Universitas Riau juga telah mengacu kepada visi UNRI yaitu Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.

Adapun visi FISIP Universitas Riau adalah **“Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”**

1.3 Misi FISIP Universitas Riau

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan **kompetensi Unggul** ;
- b. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional;
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.

1.4 Tujuan FISIP Universitas Riau

Untuk mengimplementasikan visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang telah dituangkan, maka dirumuskan dalam tujuan strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:


1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan keunggulan akademik dan/atau profesional dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan.

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik yang unggul, sehingga dapat menjadi alternatif untuk digunakan oleh pemerintah, masyarakat dan *stakeholders* lainnya.
3. Menghasilkan *role model* kebijakan yang unggul dan kompetitif, untuk ditawarkan pada pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mendukung pembangunan.

1.5 Sasaran Strategi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Sasaran Strategis Universitas Riau tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya program studi yang berkualitas
2. Terciptanya Tata Kelola Berbasis *Good University Governance* (GUG).
3. Terciptanya Kemandirian dan Prestasi mahasiswa yang handal.
4. Tersedianya sistem perencanaan, teknologi informasi produk inovasi yang unggul



1.6 Budaya Kerja

Budaya akademik di FISIP Universitas Riau mengacu kepada budaya akademik Universitas Riau. Budaya akademik Universitas Riau memiliki fungsi yaitu:

- Sebagai penentu batas-batas perilaku dalam arti menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang dipandang baik atau tidak baik, menentukan yang benar dan yang salah.
- Menumbuhkan jati diri organisasi dan para anggotanya.

- c. Menumbuhkan komitmen kepada kepentingan bersama diatas kepentingan individual atau kelompok sendiri.
- d. Sebagai tali pengikat bagi seluruh anggota organisasi.
- e. Sebagai alat pengendali perilaku para anggota organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka budaya akademik UNRI diturunkan darivisi dan misi Universitas Riau, yaitu Amanah, Santun, Responsif, dan Inovatif (ASRI) yang diturunkan menjadi indikator sebagai berikut:

- a. Amanah memiliki indikator jujur, adil, disiplin, dan bertanggung jawab.
- b. Santun memuat indikator tertutur dan berperilaku sesuai norma, menghargai perbedaan, saling menghormati, dan ekspresi yang positif.
- b. Responsif memiliki indikator empati, peduli lingkungan, partisipasi aktif, dan berfikir maju.
- c. Inovatif memiliki indikator cerdas ambil resiko, kreatif, fleksibel, dan menguasai iptek

Nilai dasar lainnya antara lain: a) Menerapkan kedisiplinan; b) Menjunjung tinggi harkat martabat manusia; c) Menghargai keberagaman; d) Melaksanakan keadilan; d) Mendukung keberagaman; e) Melaksanakan tanggung jawab dan kejujuran; f) Menghargai kreativitas.

II. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI FISIP UNIVERSITAS RIAU

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FISIP Universitas Riau dilaksanakan dengan tujuan yaitu :

- a. Pedoman dasar untuk pencapaian visi dan misi FISIP Universitas Riau
- b. Pedoman dasar dan arah dalam menetapkan seluruh pelaksanaan SPMI.
- c. Media sosialisasi dan sarana komunikasi bagi stakeholder di lingkungan FISIP Universitas Riau berdasarkan SPMI yang berlaku.
- d. Manifestasi komitmen sivitas akademika terhadap budaya mutu akademik di FISIP Universitas Riau

- e. Pedoman dasar dan acuan dalam penetapan manual mutu, standar mutu, dan prosedur mutu yang berlaku di FISIP Universitas Riau
- f. Bukti adanya upaya SPMI FISIP Universitas Riau untuk mendukung sistem Pendidikan Tinggi ditingkat nasional dan internasional.
- g. Bukti otentik bahwa FISIP Universitas Riau telah memiliki dokumen SPMI yang diwajibkan oleh peraturan perundangan.
- h. Dokumen hukum dalam implementasi yang akan dilakukan dalam pelaksanaan SPMI di FISIP Universitas Riau
- i. Pedoman untuk transformasi budaya dalam mewujudkan pembangunan global yang berkelanjutan.
- j. Bukti adanya upaya FISIP Universitas Riau untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan menguasai Iptek.

FISIP Universitas Riau hingga saat ini berusaha untuk terus meningkatkan kepercayaan masyarakat baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional melalui terobosan yang inovatif, kreatif dan menuju akreditasi unggul. Melalui dokumen kebijakan SPMI Fisip Universitas Riau, diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dan mutu lulusan yang handal dan berkompetensi dibidang sosial dan ilmu politik. Kebijakan SPMI FISIP Universitas Riau menerapkan kebijakan yang dikoordinir langsung oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPPMP) Universitas Riau dan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) FISIP Universitas Riau melalui dokumen kebijakan SPMI yang akan diterapkan dengan efektif dan efisien yang berdasarkan Peraturan Rektor No. 8 tahun 2020 tentang Sistem Penjamin Mutu Universitas Riau.

III. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI FISIP UNIVERSITAS RIAU

Kebijakan SPMI FISIP Universitas Riau mencakup semua aspek penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di lingkungan FISIP Universitas Riau, yang terkait dalam bidang akademik dan non – akademik. Kebijakan SPMI UNRI diterapkan berdasarkan Peraturan Rektor No. 8 tahun 2020 tentang Sistem

Penjaminan Mutu Universitas Riau. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa penerapan SPMI dilakukan melalui manajemen PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Fokus utama implementasi SPMI UNRI pada bidang akademik menitikberatkan pada kegiatan proses belajar mengajar. Kebijakan mutu berlaku untuk semua unit/civitas akademika di FISIP Universitas Riau yang meliputi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, kerjasama, sarana prasarana (seperti laboratorium, ruang perkuliahan, pelayanan dan pembelajaran) dan keuangan.

Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FISIP Universitas Riau dilaksanakan agar dapat meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan budaya mutu yang baik melalui SPMI seperti terdokumentasi dengan baik, akurat, standar yang berlaku, otonom dan terencana dengan efektif. Hal ini tentunya juga berlaku bagi seluruh Jurusan dan Program Studi di lingkungan FISIP Universitas Riau.

Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi (aspek deduktif) dan memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan kemasyarakatan (societal needs), kebutuhan dunia kerja (industrial needs), dan kebutuhan profesional (professional needs). Mutu perguruan tinggi didasarkan pada jati diri, visi, misi, sasaran, tujuan, kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan lainnya), kemahasiswaan, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, pendanaan/keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong (governance), pengelolaan/manajemen lembaga (institutional management), sistem informasi, kerja sama, sistem jaminan mutu, serta lulusan dan alumni. Untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, secara internal perguruan tinggi harus menyelenggarakan sistem penjaminan mutu dan secara eksternal akan dievaluasi oleh lembaga eksternal yang terkait.

IV. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN KEBIJAKAN SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI yang berlaku dan dapat diterapkan oleh berbagai pihak di lingkungan FISIP Universitas Riau, antara lain :

- a. Rektor UNRI Sebagai Penjamin Mutu UNRI bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di UNRI dan dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- b. Dekan FISIP UNRI Sebagai Penjamin Mutu di fakultas bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di lingkungan fakultas.
- c. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi Sebagai Penjamin Mutu di Program Studi bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Jurusan/Program Studi.
- d. Kepala Laboratorium Sebagai Penjamin Mutu di Laboratorium/Bengkel
- e. Studio bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Laboratorium.
- f. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa bertanggung jawab atas pencapaian mutu FISIP UNRI sesuai dengan perannya masing-masing.
- g. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) FISIP UNRI bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di unit SPMF dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS).

Kebijakan SPMI FISIP Universitas Riau disusun dalam upaya peningkatan mutu FISIP Universitas Riau agar dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan kepuasan kepada stakeholder (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga kependidikan, dan mitra/ pengguna yang berkepentingan). Kebijakan mutu FISIP Universitas Riau diharapkan dapat menjadi landasan bagi penciptaan budaya mutu yang berkelanjutan dalam mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Riau.

Peningkatan mutu FISIP Universitas Riau merupakan salah satu bentuk komitmen yang mengacu pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan Sistem Pendidikan Nasional yaitu Permendikbud No. 3 tahun 2020

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang akademik dan bidang non-akademik.

V. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi yang secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- e. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Kebijakan SPMI adalah dokumentasi tertulis berupa garis-garis besar penjelasan, pemikiran, sikap, pandangan FISIP Universitas Riau mengenai SPMI yang dimulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan Perguruan Tinggi.

- g. Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk praktis tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan SPMI.
- h. Standar SPMI adalah dokumen yang berisi patokan, kriteria, dan ukuran mutu yang ingin dicapai/dipenuhi oleh FISIP Universitas Riau
- i. Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Mutu yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu.
- j. PPEPP adalah siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar dan Peningkatan Standar.
- k. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam FISIP UNRI secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri dalam kurun waktu tertentu untuk mengetahui kekurangannya.
- l. Audit Internal SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal FISIP Universitas Riau untuk memeriksa pelayanan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai oleh setiap unit di FISIP Universitas Riau.
- m. Peradaban adalah kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin dari kebudayaan suatu bangsa (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- n. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan masalah individu dalam sebagian besar masyarakat menempatkan kecerdasan, dan untuk alasan yang tepat. Tujuh dimensi yang paling sering disebutkan yang membentuk kemampuan intelektual adalah kecerdasan angka, pemahaman verbal, kecepatan persepsi, penalaran induktif, penalaran deduktif, dan visualisasi spasial.

- o. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi.

VI. RINCIAN KEBIJAKAN MUTU

6.1 Tujuan

- a. Menjamin bahwa setiap proses pembelajaran dan layanan pendidikan kepada mahasiswa di lingkungan FISIP Universitas Riau dilakukan sesuai standar mutu yang ditetapkan.
- b. Menjamin bahwa setiap aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika FISIP Universitas Riau dilakukan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
- c. Mewujudkan budaya mutu di lingkungan FISIP Universitas Riau sehingga dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana standar mutu yang ditetapkan.
- d. Memastikan proses pelaksanaan akademik dan non akademik di FISIP Universitas Riau dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan.
- e. Meningkatkan karakter dan kompetensi lulusan yang handal.
- f. Meningkatkan kewirausahaan sebagai peluang usaha dan bisnis.
- g. Meningkatkan mutu riset dibidang ilmu sosial dan ilmu politik, termasuk budaya melayu dan mitigasi bencana.

6.2 Strategi

- a. Menetapkan kebijakan SPMI FISIP Universitas Riau dengan mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan FISIP Universitas Riau, disesuaikan dengan

kebutuhan pada periode tertentu sehingga Visi, Misi dan Tujuan FISIP Universitas Riau tercapai.

- b. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu.
- c. Melibatkan juga organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan khususnya pada tahap penetapan standar mutu.
- d. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang mutu dan secara khusus pelatihan auditor internal.
- e. Melakukan sosialisasi secara intensif tentang fungsi dan tujuan kebijakan mutu kepada seluruh sivitas akademika di FISIP Universitas Riau sehingga tumbuh budaya mutu dan dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras.
- f. Melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan secara periodik terhadap pelaksanaan SPMI di lingkungan FISIP Universitas Riau.
- g. Memperkuat peran dan fungsi SPM UNRI sebagai koordinator pelaksana SPMI dan mengoptimalkan setiap pejabat yang memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan SPMI sebagai penjaminan mutu atau pengendali mutu sesuai dengan hirarki jabatan yang diembannya.
- h. Melakukan pengendalian secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan pencapaian standar dalam SPMI yang dilakukan oleh LPPMP UNRI dan SPM FISIP Universitas Riau.
- i. Mengembangkan sistem pangkalan data civitas akademika FISIP Universitas Riau yang terintegrasi.

6.3 Asas Pelaksanaan SPMF FISIP Universitas Riau

Asas yang dikembangkan di dalam pelaksanaan SPMI berlandaskan pada semangat kebersamaan dalam pencapaian prestasi untuk membangun Universitas Riset Unggul Bermartabat sesuai dengan motto Universitas yaitu

- a. ASRI (Amanah Santun, Responsif dan Inovatif).
- b. Pengembangan kompetensi lulusan yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI mengandalkan kemampuan lulusan secara optimal dan berdaya saing ditingkat nasional dan internasional.
- b. Tanggung jawab sosial yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan untuk melibatkan segenap civitas akademika FISIP Universitas Riau, institusi dan mitra/pengguna.
- c. Transparan dan akuntabilitas yaitu dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka, ilmiah, dinamis dan mengikuti perkembangan ipteks dibidang perikanan dan kelautan.
- d. Kualitas yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan untuk menghasilkan kualitas input, proses dan output yang bermutu.
- e. Asas hukum yaitu semua sivitas akademika FISIP Universitas Riau yang terlibat dalam pelaksanaan SPMI taat pada peraturan perundangan yang berlaku.

6.4 Prinsip Pelaksanaan SPMF FISIP Universitas Riau

- a. Berorientasi pada keunggulan kompetitif dalam bidang intelektualitas, mentalitas, dan moralitas.
- b. Berorientasi pada ketercapaian kompetensi lulusan yang diselaraskan dengan kebutuhan *stakeholder*.
- c. Mengutamakan prinsip-prinsip profesionalisme, proporsionalisme, dan tanggung jawab sosial dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

- d. Mengutamakan inovasi, kreasi, efektivitas, efisiensi, dan berkelanjutan di dalam mengembangkan tri dharma yang dilakukan oleh sivitas akademika FISIP Universitas Riau
- e. Melaksanakan dan mengembangkan SPMI secara otonomi dan mandiri di tingkat Universitas Riau dan FISIP Universitas Riau
- f. Berorientasi pada standar dengan menggunakan Standar Dikti yaitu Standar Nasional Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan standar Dikti yang ditetapkan oleh UNRI dan FISIP Universitas Riau
- g. Berorientasi pada akurasi dengan menggunakan data dan informasi secara akurat yang didata pada PD Dikti.
- h. Mengembangkan SPMI secara terencana dan berkelanjutan dengan mengimplemantasikan PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan.

6.5 Manajemen Pelaksanaan SPMI FISIP Universitas Riau

Berdasarkan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi.

Pada konteks ini, suatu perguruan tinggi berperan penting secara otonom di dalam penyelenggaraan penjaminan mutu dan pengembangan budaya mutu di lingkungan masing-masing. Oleh karenanya, Universitas Riau juga berkomitmen di dalam menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu melalui tahapan- tahapan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1



Gambar 1. Tahapan Pengelolaan


Berdasarkan model manajemen tersebut (PPEPP), setiap unit dalam lingkungan Universitas Riau secara berkala harus melakukan proses perencanaan hingga peningkatan mutu kerjanya sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Implementasi SPMI melalui tahapan PPEPP akan berlangsung secara berkesinambungan dalam pencapaian mutu yang diharapkan (Gambar 2).




Gambar 2. Model Manajemen PPEPP dan SPMI

6.6 Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI FISIP Universitas Riau

Struktur organisasi dan tugas pokok FISIP Universitas Riau diatur melalui Permenristekdikti No. 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Riau. Struktur organisasi FISIP Universitas Riau ditampilkan pada Gambar 3 dibawah ini dan struktur organisasi SPMF Fisip Universitas Riau pada Gambar 4.



Gambar 3. Struktur Organisasi FISIP Universitas Riau



Gambar 4. Struktur Organisasi SPMF FISIP Universitas Riau

Organisasi Pelaksanaan Implementasi SPMI FISIP Universitas Riau, dimana pengelolaan SPMI di lingkungan FISIP Universitas Riau dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan SPMI langsung dilakukan oleh Rektor melalui LPPMP sebagai unit kerja yang bertanggungjawab atas pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu di Universitas Riau dengan mendapatkan pertimbangan dari Senat Universitas.
- b. Para Wakil Rektor bertanggung jawab di dalam pelaksanaan SPMI dalam bidangnya secara aktif maupun atas intruksi dari Rektor dan para Wakil Rektor menjalankan tugas tersebut dengan melibatkan LPPMP.
- c. Para Dekan melaksanakan kegiatan SPMI di fakultas sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh

masing-masing fakultas dan mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di jurusan/program studi dan unit Satuan Penjaminan Mutu (SPM) FISIP Universitas Riau.

- d. Pelaksanaan SPMI, Ketua LPPMP berkoordinasi dengan Dekan Fakultas, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Lembaga/ Pusat/ Badan/ Biro/ Unit Pelayan Teknis melalui Pusat Jaminan Mutu (PJM) pada setiap unit kerja.
- e. Ketua LPPMP melakukan evaluasi kinerja atas pelaksanaan SPMI di setiap unit kerja dan melaporkannya kepada Rektor dengan tembusan ke Wakil Rektor dan dekan yang terkait.

Peran dan fungsi pelaksana SPMI di lingkungan FISIP Universitas Riau dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Senat Universitas adalah badan normatif tertinggi yang beranggotakan wakil dosen profesor, wakil dosen bukan profesor, dan pimpinan unit kerja (ex officio) yang tugas dan wewenangnya mempunyai relevansi tinggi dengan perumusan norma dan ketentuan akademik.
- b. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan Universitas sebagai lembaga eksekutif tertinggi bertanggung jawab atas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. Pimpinan Universitas bertanggungjawab merumuskan kebijakan mutu dan disahkan bersama sama dengan Senat Universitas
- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) merupakan unit kerja yang bertanggungjawab di dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pendidikan di Universitas Riau. Lembaga ini juga berperan sebagai koordinator harian pelaksanaan SPMI di lingkungan Universitas Riau dan di dalam pelaksanaannya LPPMP melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada Rektor dan/atau Wakil Rektor I.

- d. Di tingkat Universitas, peran membentuk Pusat Jaminan Mutu (PJM) ditugaskan kepada Kepala Biro/Unit Pelayan Teknis sebagaimana fungsi utama dan tanggungjawab kerja Biro/Unit Pelayan Teknis tersebut.
- e. Di tingkat Fakultas, Dekan membentuk Sistem Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) dan secara *ex officio* Wakil Dekan I menjadi ketua pada SPMF
- f. Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan yang merupakan lembaga eksekutif tertinggi di fakultas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

6.7 Peran dan Fungsi Pelaksana SPMF FISIP Universitas Riau

Peran dan fungsi pelaksana SPMI di lingkungan Prodi S1 Ilmu Kelautan dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Senat Universitas adalah badan normatif tertinggi yang beranggotakan wakil dosen profesor, wakil dosen bukan profesor, dan pimpinan unit kerja (*ex officio*) yang tugas dan wewenangnya mempunyai relevansi tinggi dengan perumusan norma dan ketentuan akademik.
- b. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan Universitas sebagai lembaga eksekutif tertinggi bertanggung jawab atas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. Pimpinan Universitas bertanggungjawab merumuskan kebijakan mutu dan disahkan bersama sama dengan Senat Universitas
- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) merupakan unit kerja yang bertanggungjawab di dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pendidikan di Universitas Riau. Lembaga ini juga berperan sebagai koordinator harian pelaksanaan SPMI di lingkungan Universitas Riau dan di dalam pelaksanaannya LPPMP melaporkan hasil kinerjanya secara berkala kepada Rektor dan/atau Wakil Rektor I.

- d. Di tingkat Universitas, peran membentuk Pusat Jaminan Mutu (PJM) ditugaskan kepada Kepala Biro/Unit Pelayan Teknis sebagaimana fungsi utama dan tanggungjawab kerja Biro/Unit Pelayan Teknis tersebut.
- e. Di tingkat Fakultas, Dekan membentuk Sistem Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) dan secara *ex officio* Wakil Dekan I menjadi ketua pada SPMF
- f. Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan yang merupakan lembaga eksekutif tertinggi di fakultas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- g. Di dalam mengemban tanggungjawab akademik, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan yang bertanggung jawab atas tersusunnya Kebijakan Mutu Fakultas, Standar Mutu Fakultas, Manual Mutu Fakultas, dan Prosedur Mutu Fakultas, Prosedur Mutu yang diselaraskan dengan kebijakan mutu, manual mutu, dan standar mutu di tingkat universitas.
- h. Di tingkat Jurusan atau Prodi, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi membentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan secara *ex officio* Sekretaris Jurusan menjadi ketua pada GPM.
- i. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu tingkat Prodi dan bertanggung jawab atas tersusunnya Kebijakan Mutu Prodi, Manual Mutu Prodi, Spesifikasi Prodi, Prosedur Mutu, dan Instruksi Kerja yang diselaraskan dengan sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas.
- j. Ketua Jurusan atau Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya proses perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, dan peningkatan proses pembelajaran.

Kebijakan SPMI berlaku untuk semua civitas akademika di lingkungan FISIP Universitas Riau yaitu dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, laboran di FISIP

Universitas Riau; Jurusan dan Program Studi di lingkungan FISIP Universitas Riau. Berdasarkan acuan tersebut maka SPMI FISIP Universitas Riau harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik pada tingkat universitas maupun fakultas, biro, SPMF dan unit pelaksana teknis. Lingkup berlakunya kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir/proforma serta prosedur pengimplementasian dan peningkatan standar mutu SPMI di tingkat fakultas, biro, SPMF dan unit pelaksana teknis di lingkungan FISIP Universitas Riau.

6.8 Manajemen SPMI FISIP Universitas Riau

Pengelolaan SPMI FISIP Universitas Riau dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menghasilkan budaya mutu dengan menggunakan siklus PPEPP yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Siklus PPEPP tersebut didasarkan pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti yang secara ringkas disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Proses Penjaminan Mutu Internal

Siklus PPEPP di Fisip Universitas Riau yang diteraokan antara lain terdiri dari :

a. Penetapan

Langkah perencanaan SPMI dengan dokumen yaitu Kebijakan SPMI (budaya mutu), Standar SPMI (penjabaran kebijakan SPMI), Manual SPMI (petunjuk langkah SPMI), dan Formulir SPMI (langkah standar operasional prosedur).

b. Pelaksanaan

Standar akademik dan non akademik dilaksanakan civitas akademika FISIP.

c. Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan oleh pimpinan, pelaporan dibahas pada rapat DPH dengan melibatkan pihak jurusan, program studi, biro dan SPMF. Evaluasi juga mengacu Audit Mutu Internal (AMI) yang dikoordinir oleh LPPMP setiap akhir tahun.

d. Pengendalian

Tahap ini merupakan tindak lanjut dari hasil kegiatan evaluasi (evaluasi diri, audit internal, akreditasi) yang mencakup kesimpulan (mencapai standar SPMI, melampaui standar SPMI, belum mencapai standar SPMI atau menyimpang dari standar SPMI).

Alternatif yang dapat dilaksanakan oleh FISIP UNRI dalam menentukan langkah pengendalian yaitu:

- a. FISIP UNRI berusaha mempertahankan pencapaian standar dan meningkatkan standar SPMI.
- b. FISIP UNRI berusaha mempertahankan pelampauan dan meningkatkan standar SPMI.
- c. FISIP UNRI berusaha melakukan tindakan koreksi untuk mencapai pelaksanaan standar SPMI.
- d. FISIP UNRI berusaha melakukan tindakan koreksi sesuai pelaksanaan standar SPMI.

e. Peningkatan

Meningkatkan standar SPMI berdasarkan hasil evaluasi (isi atau luas lingkup standar SPMI) sehingga mutu FISIP UNRI dapat ditingkatkan lebih baik sehingga tercipta budaya mutu.

6.9 Target Capaian Kebijakan SPMI

Indikator kebijakan SPMI FISIP Universitas Riau dapat terlaksana dengan baik (Tabe 1), apabila :

- a. Terimplementasikannya SPMI FISIP Universitas Riau berbasis resiko disemua program studi.
- b. Tercapainya akreditasi unggul bagi seluruh Program Studi dan Jurusan di lingkungan FISIP Universitas Riau

Dokumen kebijakan SPMI adalah dasar penerapan SPMI FISIP Universitas Riau sehingga dokumen kebijakan harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya. Dokumen kebijakan SPMI yang teratur dan informatif akan memudahkan dalam pelaksanaan SPMI FISIP Universitas Riau.

Sesuai dengan kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Prodi 4.0, unit yang harus mengajukan akreditasi adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS). UPPS adalah suatu unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. Terkait hal ini, UPPS adalah dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tugas UPPS adalah :

- a. Melaksanakan SPMI.
- b. Menyiapkan luaran SPMI dalam rangka SPME/akreditasi

VII. DAFTAR STANDAR DAN MANUAL SPMI

1. Standar kompetensi lulusan

- a. Manual penetapan standar kompetensi lulusan
- b. Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar kompetensi lulusan
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar kompetensi lulusan
- f. Manual peningkatan standar kompetensi lulusan

2. Standar isi pembelajaran

- a. Manual penetapan standar isi pembelajaran
- b. Manual pelaksanaan standar isi pembelajaran
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar isi pembelajaran
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar isi pembelajaran
- e. Manual peningkatan standar isi pembelajaran

3. Standar proses pembelajaran

- a. Manual penetapan standar proses pembelajaran
- b. Manual pelaksanaan standar proses pembelajaran
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar proses pembelajaran
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar proses pembelajaran
- b. Manual peningkatan standar proses pembelajaran

4. Standar penilaian pembelajaran

- a. Manual penetapan standar penilaian pembelajaran
- b. Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar penilaian pembelajaran
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar penilaian pembelajaran
- e. Manual peningkatan standar penilaian pembelajaran

5. Standar dosen dan tenaga kependidikan

- a. Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan
- b. Manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan
- e. Manual peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan

6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran

- a. Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran
- b. Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran
- e. Manual peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran

7. Standar pengelolaan pembelajaran

- a. Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran
- b. Manual pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar pengelolaan Pembelajaran
- e. Manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran

8. Standar pembiayaan pembelajaran

- a. Manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran
- b. Manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran

- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran
- e. Manual peningkatan standar pembiayaan pembelajaran

9. Standar hasil penelitian

- a. Manual penetapan standar hasil penelitian
- b. Manual pelaksanaan standar hasil penelitian
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar hasil penelitian
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar hasil penelitian
- e. Manual peningkatan standar hasil penelitian

10. Standar isi penelitian

- a. Manual penetapan standar isi penelitian
- b. Manual pelaksanaan standar isi penelitian
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar isi penelitian
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar isi penelitian
- e. Manual peningkatan standar isi penelitian

11. Standar proses penelitian

- a. Manual penetapan standar proses penelitian
- b. Manual pelaksanaan standar proses penelitian
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar proses penelitian
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar proses penelitian
- e. Manual peningkatan standar proses penelitian

12. Standar penilaian penelitian

- a. Manual penetapan standar penilaian penelitian
- b. Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian
- e. Manual peningkatan standar penilaian penelitian

13. Standar peneliti

- a. Manual penetapan standar peneliti
- b. Manual pelaksanaan standar peneliti
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar peneliti
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar peneliti
- e. Manual peningkatan standar peneliti

14. Standar sarana dan prasarana penelitian

- a. Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian
- b. Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian
- a. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian
- c. Manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian

15. Standar pengelolaan penelitian

- a. Manual penetapan standar pengelolaan penelitian
- b. Manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar pengelolaan penelitian
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar pengelolaan penelitian
- e. Manual peningkatan standar pengelolaan penelitian

16. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

- a. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- b. Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- b. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

- c. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- d. Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

17. Standar hasil PKM

- a. Manual penetapan standar hasil PKM
- b. Manual pelaksanaan standar hasil PKM
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar hasil PKM
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar hasil PKM
- e. Manual peningkatan standar hasil PKM

18. Standar isi PKM

- a. Manual penetapan standar isi PKM
- b. Manual pelaksanaan standar isi PKM
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar isi PKM
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar isi PKM
- e. Manual peningkatan standar isi PKM

19. Standar proses PKM

- a. Manual penetapan standar proses PKM
- b. Manual pelaksanaan standar proses PKM
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar proses PKM
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar proses PKM
- e. Manual peningkatan standar proses PKM

20. Standar penilaian PKM

- a. Manual penetapan standar penilaian PKM
- b. Manual pelaksanaan standar penilaian PKM
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar penilaian PKM
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar penilaian PKM
- e. Manual peningkatan standar penilaian PKM

21. Standar pelaksana PKM

- a. Manual penetapan standar pelaksana PKM
- b. Manual pelaksanaan standar pelaksana PKM
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelaksana PKM
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar pelaksana PKM
- e. Manual peningkatan standar pelaksana PKM

22. Standar sarana dan prasarana PKM

- a. Manual penetapan standar sarana dan prasarana PKM
- b. Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM
- b. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar sarana prasarana PKM
- c. Manual peningkatan standar sarana dan prasarana PKM

23. Standar pengelolaan PKM

- a. Manual penetapan standar pengelolaan PKM
- b. Manual pelaksanaan standar pengelolaan PKM
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar pengelolaan PKM
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar pengelolaan PKM
- e. Manual peningkatan standar pengelolaan PKM

24. Standar pendanaan dan pembiayaan PKM

- a. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PKM
- b. Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM
- e. Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

25. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FISIP Universitas Riau

- a. Manual penetapan standar visi, misi, tujuan dan sasaran FISIP Universitas Riau
- b. Manual pelaksanaan standar visi, misi, tujuan dan sasaran FISIP Universitas Riau
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran FISIP Universitas Riau
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar visi, misi, tujuan dan sasaran FISIP Universitas Riau
- e. Manual peningkatan standar standar visi, misi, tujuan dan sasaran FISIP Universitas Riau

26. Standar Kemahasiswaan

- a. Manual penetapan standar mahasiswa
- b. Manual pelaksanaan standar mahasiswa
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar mahasiswa
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar mahasiswa
- e. Manual peningkatan standar mahasiswa.

27. Standar Tata Kelola

- a. Manual penetapan standar tata kelola.
- b. Manual pelaksanaan standar tata kelola
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar tata kelola.
- e. Manual peningkatan standar standar tata kelola.

28. Standar Penelusuran Alumni

- a. Manual penetapan standar penelusuran alumni
- b. Manual Pelaksanaan standar penelusuran alumni
- c. Manual Evaluasi terhadap standar penelusuran alumni

- d. Manual Pengendalian terhadap standar penelusuran alumni
- e. Manual Peningkatan standar penelusuran alumni

29. Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)

- f. Manual penetapan standar layanan kesehatan
- g. Manual pelaksanaan standar layanan kesehatan
- h. Manual evaluasi terhadap standar layanan kesehatan
- i. Manual pengendalian terhadap standar layanan kesehatan
- b. Manual peningkatan standar layanan kesehatan

30. Standar Keamanan dan Ketertiban Kampus

- a. Manual penetapan standar keamanan dan ketertiban kampus
- b. Manual pelaksanaan standar keamanan dan ketertiban kampus
- c. Manual evaluasi terhadap standar keamanan dan ketertiban kampus
- d. Manual pengendalian terhadap standar keamanan dan ketertiban kampus
- b. Manual peningkatan standar keamanan dan ketertiban kampus

VIII. REFERENSI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017. Tentang Standar Pendidikan Guru.

Permenristekdikti Nomor 81 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau.

Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Riau.

Peraturan Rektor Universitas Riau Perikanan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Renstra Universitas Riau.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi